

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
NOMOR : 018/SK- DIR /RSDN/IV/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola program KIA/KB dalam hal manajemen pelayanan KB sebagai upaya mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
- b. Bahwa peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, *unsafe abortion* dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah kematian ibu.
- c. Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui, mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan, mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas., mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, maka perlu dikelola dengan benar
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pelayanan KB di RS Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM PELAYANAN KB DI RS DHARMA NUGRAHA;
- KEDUA Menunjuk dan menetapkan Nugraha dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manajemen yang handal.
- KEEMPAT Lingkup pelayanan KB :
- Pengorganisasian,
 - Perencanaan dan
 - Advokasi,
 - Pelaksanaan,
 - Pemantauan dan
 - Evaluasi Pelayanan KB
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,



The logo of Dharma Nugraha Hospital, established in 1996, is a blue circular emblem with a stylized flower or sunburst design. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

dr. Agung Darmanto Sp. A

Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0018 /SK-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang susunan anggota Tim PKBRS

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Aditya Eka Wardhana , Sp.OG.	Ketua
2.	Bd. Nastini	Sekretaris
3.	Bd. Kiki lestari	Poliklinik dan IGD
4.	Sarah Nurulizah	Admision
5.	Bd. Wuri Widayati	Pelayanan kamar bersalin, nifas dan KBBL
6.	Apt Meri Cicilia Natalai MFarm	Farmasi
7.	Abdul Rohman	Rekam medis
8.	Bd Leni Setiawati	Keperawatan

DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA


Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran 2

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Urain Tugas, tanggung jawab, wewenang tim PKBRS RS Dharma Nugraha nomer 018/SK-DIR/RSDN/IV/2023

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBRS)
DI RS DHARMA NUGRAHA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PKBRS;2. Bertanggung jawab menyusun regulasi terkait PKBRS meliputi kebijakan, panduan, program dan standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan PKBRS;3. Mengkoordinir kegiatan terkait PKBRS secara team untuk kamar bersalin, Kamar bedah dan rawat jalan;4. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu profesi pelayanan;5. Bertanggung jawab kepada Direktur;6. Mendelegasikan tugas sesuai kebutuhan dan kewenangan;7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PKBRS secara periodik setiap tribulan, semester dan tahunan kepada Direktur RS Dharma Nugraha;
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PKBRS terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PKBRS;2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PKBRS;3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PKBRS;4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PKBRS5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PKBRS;6. Memfasilitasi agar sistem informasi tentang PKBRS dan disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI / Jakarta

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		timur;
3	Anggota Tim PKBRS	<p>Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman pelayanan KB yang berlaku, dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna. 2) Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB. 3) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 4) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS. 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya. 6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS. 7) Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 8) Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit. 9) Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB. 10) Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya. 11) Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 12) Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>perundanganundangan.</p> <p>13) Pelaporan dan analisis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB. ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB. ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB. angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP. angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. <p>14) kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.</p>
4	Pelayanan Penunjang	<p>Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan penunjang medis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan pengadaan dan permintaan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), Obat dan alat kontrasepsi; Data rekam medis dan data pelaporan kepada sudinkes/ BKKBN sesuai dengan ketentuan.

DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA




dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran 3

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang struktur organisasi tim PKBRS RS Dharma Nugraha nomer 018/SK-DIR/RSDN/IV/2023

**STRUKTUR ORGANUSASII PKBRS
RS DHARMA NUGRAHA**



Jakarta , 10 April 2013

DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA

Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

dr. Agung Darmanto Sp.A